



**MERESOLUSI NILAI-NILAI KEBERSAMAAN  
PEMELUK AGAMA DI BANTEN MELALUI  
PENGUATAN MODERASI BERAGAMA**

***RESOLUTION OF VALUES OF TOGETHERNESS  
OF RELIGIONS IN BANTEN THROUGH  
STRENGTHENING RELIGIOUS MODERATION***

**Reza Perwira**

Balai Litbang Agama Jakarta

Jl. Rawa Kuning, No. 06, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta-Indonesia

abeefarouq@gmail.com

Artikel diterima 7 Mei 2023, diseleksi 8 Mei 2023, disetujui 19 Mei 2023.

**Abstract**

*This paper aims to analyze religious harmony in Banten Province which is currently faced with paradoxical conditions. Several studies shows that there are intolerant practices in the province that harm religious harmony. On the other hand, policies regarding religious harmony have shown positive results as shown by the religious harmony index in 2022. This paper uses the results of the Religious Harmony Index Survey in Banten Province as the primary data source. Various results on religious harmony research conducted by the Jakarta Religious Research and Development Center and interviews with several policy makers in Banten are used as supporting data. The results of the analysis shows that there are two policies that have different directions. The policy of religious harmony seems to be hindered by an ethnocentric paradigm "wall" by upholding local wisdom with religious nuances. Meanwhile, the implementation of the policy of promoting culture through the power of harmony between the religions and cultures of the people*

*of Banten has developed into an ethnocentric paradigm in the form of local wisdoms with religious nuances that are preserved as ancestral heritage. This paper therefore recommends that religious moderation be implemented and carried out formally by the regional government and the Ministry of Religion with a cultural strategy approach for all individuals in society. Strengthening religious moderation must be applied as a whole to every element of the nation, both government and society, both adults and the younger generation who have understood the meaning of togetherness and difference.*

**Keywords:** resolution, religious moderation, togetherness, Banten

## Abstrak

Tulisan ini bertujuan menganalisis kerukunan umat beragama di Provinsi Banten yang saat ini dihadapkan pada kondisi yang paradoks. Beberapa studi menunjukkan adanya praktik-praktik intoleran di provinsi itu yang mencederai kerukunan umat beragama. Di sisi lain, kebijakan mengenai kerukunan umat beragama menunjukkan hasil yang positif seperti ditunjukkan melalui indeks kerukunan umat beragama pada tahun 2022. Tulisan ini menggunakan hasil Survey Indeks Kerukunan Umat Beragama di wilayah Provinsi Banten sebagai sumber data primer. Berbagai hasil riset mengenai kerukunan umat beragama yang dilakukan oleh Balai Litbang Agama Jakarta dan wawancara dengan beberapa pemangku kebijakan di Banten digunakan sebagai data dukung. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat dua kebijakan yang saling berbeda arah. Kebijakan kerukunan umat beragama seolah terhalang oleh “dinding” paradigma etnosentris dengan menjunjung tinggi kearifan lokal bernuansa keagamaan. Sementara itu, kebijakan pemajuan kebudayaan terimplementasi melalui kekuatan keselarasan agama-budaya masyarakat Banten yang berkembang menjadi paradigma etnosentris dalam bentuk kearifan-kearifan lokal bernuansa agama yang terpelihara sebagai warisan leluhur. Tulisan ini dengan begitu merekomendasikan moderasi beragama dapat diimplementasikan dan dilaksanakan secara formal oleh pemerintah daerah dan Kementerian Agama dengan strategi pendekatan kultural terhadap semua individu masyarakat. Penguatan moderasi beragama harus diterapkan secara menyeluruh kepada setiap elemen bangsa, baik pemerintah ataupun masyarakat, baik orang dewasa maupun generasi muda yang telah memahami arti kebersamaan dan perbedaan.

**Kata Kunci:** resolusi, moderasi beragama, kebersamaan, Banten

## PENDAHULUAN

Berdasarkan laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2021 hasil pengukuran yang dilakukan oleh SETARA Institute menunjukkan bahwa Kota Cilegon di Provinsi Banten termasuk sepuluh kota yang memiliki skor terendah IKT di Indonesia (ranking 92 dengan nilai 4,087). Kota Cilegon Banten

bukanlah satu-satunya kota yang memiliki skor rendah, penilaian rata-rata kota-kota di Indonesia dipandang belum mencapai kondisi toleransi yang maksimal karena masih terjadi kasus-kasus intoleran di sejumlah tempat. Kasus-kasus intoleran di beberapa kota di Indonesia memiliki kecenderungan bertahan dan bahkan semakin menguat dengan adanya katalisator sosio-kultural, seperti mobilisasi massa dan politisasi identitas keagamaan.

Salah satu kasus intoleran yang menjadi sorotan di Banten adalah adanya penolakan pendirian rumah ibadah yang terjadi di Kota Cilegon Banten. Hal tersebut dipandang bahwa tingkat toleransi masyarakat Banten masih sangat rendah. Tentunya hal tersebut juga dianggap bahwa kerukunan umat beragama sebagai bagian dari pembangunan bidang agama tidak berjalan dengan baik. Jika diidentifikasi secara lebih mendalam, nilai toleransi pada masyarakat Banten yang dipandang rendah tidak hanya dapat dilihat dari satu aspek. Nilai-nilai toleransi kelompok masyarakat yang menjadi salah satu indikator dalam melihat indeks kerukunan perlu didukung oleh sikap kesetaraan dan kerjasama masyarakat. Motif intoleran pada masyarakat Banten tentunya tidak dapat dilihat secara kolektif, karena yang terjadi di lapangan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti politisasi identitas keagamaan, regulasi dan kebijakan pemerintah lokal, latar belakang sejarah, karakteristik budaya, dan lainnya.

Berbicara mengenai karakteristik dan budaya bernuansa agama pada masyarakat Banten, keduanya merupakan warisan leluhur yang sampai saat ini masih banyak terpelihara dan keduanya saling melengkapi. Beberapa riset yang menunjukkan adanya keselarasan agama dan budaya di Banten telah banyak dilakukan, seperti: identitas kultural dan interaksi sosial masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul (Malik, 2018), budaya Seren Taun di Kasepuhan Citorek (Indriawan et al., 2021; Ratnasari & Agustin, 2020; Wirandi, 2017), budaya masyarakat Kasepuhan

Cisungsang (Juhendi et al., 2018; Ulumi et al., 2018), tradisi multikultural masyarakat beragama di Kota Serang (Rohimah et al., 2022), Al-Qur'an dan Jimat (Mulyadi, 2017), dan lain-lain.

Agama dan budaya pada sebagian masyarakat di Indonesia seringkali berjalan bersama dan saling menguatkan, namun terkadang keduanya justru menjadi dinding penghalang bagi kehadiran agama atau budaya lain yang berbeda. Akibatnya, kekuatan sinergitas agama dan budaya dalam suatu masyarakat tertentu tidak menerima kelompok agama (beserta budaya) lain sehingga melahirkan praktik-praktik intoleran yang tidak moderat. Seolah arah pembangunan bidang agama terkait dengan kerukunan umat beragama berlawanan arah dengan arah pembangunan terkait dengan pemajuan kebudayaan. Berangkat dari fenomena tersebut, perlu dilakukan kajian dalam merumuskan solusi sebagai upaya kebersamaan pemeluk agama di Banten melalui sinergitas penguatan kerukunan umat beragama dan pemajuan kebudayaan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, teridentifikasi beberapa permasalahan mengenai kerukunan umat beragama pada masyarakat Banten berbasis pada indikator toleransi, kesetaraan, dan kerjasama, yaitu:

1. Toleransi umat beragama sebagai dasar indikator kerukunan umat beragama pada masyarakat Banten dipandang rendah karena masih terjadi penolakan pendirian rumah ibadah di salah satu bagian wilayah Provinsi Banten. Berdasarkan tren data kerukunan umat beragama di Provinsi Banten pada tahun 2022 yang berada pada angka 61,05 dipandang tidak berbanding seimbang dengan fakta di lapangan.
2. Indikator kesetaraan umat beragama pada masyarakat Banten berdasarkan tren data kerukunan umat beragama pada 2022 berada pada angka 71,04. Hal tersebut mencerminkan bahwa masyarakat Banten masih memiliki nilai-nilai kebersamaan

dengan saling melindungi, memberi hak dan kesempatan yang sama dan seimbang kepada kelompok-kelompok minoritas dengan tidak mengedepankan superioritas karena memposisikan diri sebagai kelompok mayoritas.

3. Indikator kerjasama umat beragama pada masyarakat Banten yang merujuk pada tren data kerukunan umat beragama pada 2022, berada pada angka 74.66. Kerjasama merupakan indikator yang memiliki nilai tertinggi sehingga masyarakat Banten dipandang masih memiliki sikap yang positif dengan menunjukkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati serta simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan.
4. Karakteristik masyarakat Banten yang kental dengan budaya bernuansa agama menunjukkan adanya keselarasan agama-budaya yang diterimplementasikan pada nilai-nilai kearifan lokal menjadi warisan leluhur yang sampai saat ini masih terpelihara dan keduanya saling melengkapi. Keselarasan agama-budaya menjadi kekuatan soliditas masyarakat menjadi boomerang dan melahirkan ketidakpercayaan terhadap kelompok-kelompok agama (beserta budaya) baru lain yang datang sehingga memunculkan potensi praktik-praktik intoleran yang tidak moderat. Praktik-praktik intoleran yang terjadi mulai menggerogoti nilai-nilai kerukunan umat beragama khususnya yang berkaitan dengan komitmen kebangsaan; toleransi; dan anti radikalisme dan kekerasan.
5. Peran pemerintah dalam kaitannya dengan arah pembangunan dalam bidang agama khususnya terkait dengan kerukunan umat beragama di Banten dipandang masih hanya sebatas formalitas. Terdapat fakta yang menyebutkan bahwa pemerintah ikut mendukung tuntutan masyarakat mayoritas untuk tidak memberik kesempatan untuk minoritas mendirikan rumah ibadah. Pemerintah tidak berperan sebagai mediator dalam menyalurkan

aspirasi kebebasan beragama masyarakat sehingga terjebak dalam arus kasus yang terjadi di lapangan. Penutupan rumah ibadah secara paksa oleh pemerintah menjadi pemandangan yang sering terjadi di Provinsi Banten khususnya di wilayah Cilegon.

Berdasarkan kebutuhan makalah kebijakan ini yang mengedepankan pada rekomendasi pokok, rumusan masalah yang menjadi pokok dari makalah kebijakan ini yaitu: *pertama*, apa saja yang menjadi program kerukunan umat beragama berbasis indikator toleransi, kesetaraan, dan kerjasama pada masyarakat Banten yang kental akan keselarasan budaya bernuansa agama. Pada aspek toleransi kerukunan umat beragama, terdapat empat dimensi yang dapat diukur, yaitu: (1) kehidupan bertetangga dengan penganut agama lain; (2) ikut serta membangun tempat ibadah agama lain di tempat tinggal; (3) perayaan agama lain yang dilakukan di desa tempat tinggal; (4) anak-anak yang berteman dengan penganut agama lain. *Kedua*, bagaimana model penguatan keselarasan agama-budaya yang menjadi kekuatan soliditas masyarakat Banten dalam mengimplementasikan kerukunan umat beragama berbasis pada toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Rencana Strategis Kementerian Agama 2020-2024 menyebutkan bahwa dalam upaya pengukuhan suasana kerukunan umat beragama perlu meningkatkan keselarasan relasi agama dan budaya dalam bentuk pengendalian konflik. Peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya difokuskan pada pengendalian konflik antara tradisi dan ritual budaya keagamaan dengan ajaran agama serta meningkatkan khazanah budaya bernafaskan agama. *Ketiga*, bagaimana peran pemerintah daerah Provinsi Banten dalam mengimplementasikan dan mensinergikan program kerukunan umat beragama berbasis toleransi, kesetaraan, dan kerjasama dengan keselarasan relasi agama dan budaya. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan

Pendirian Rumah Ibadat menyebutkan bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur yang dibantu oleh kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi. Sedangkan pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota yang dibantu oleh kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Artikel ilmiah ini disusun bertujuan untuk mendorong terciptanya kebersamaan masyarakat Banten melalui sinergitas kerukunan umat beragama dengan pemajuan kebudayaan berbasis moderasi beragama. Signifikansi ini dilatarbelakangi oleh kondisi tren data kerukunan umat beragama di provinsi Banten yang mengalami peningkatan di tahun 2022 dari tahun sebelumnya namun tidak berbanding lurus dengan realita di lapangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa indikator kerukunan umat beragama yang terdiri dari toleransi, kesetaraan, dan kerjasama juga tidak berjalan secara sinergis. Di sisi lain, kekuatan agama dan budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Banten tidak serta merta mendukung peningkatan kerukunan umat beragama, bahkan cenderung menjadi ganjalan bagi terciptanya kerukunan umat beragama secara nyata. Perlu diketahui sejauhmana indikator-indikator kerukunan umat beragama mengakomodir keselarasan agama-budaya dalam bentuk kearifan-kearifan lokal yang melekat erat pada masyarakat Banten. Begitu juga sebaliknya, perlu diketahui sejauhmana keselarasan kearifan-kearifan lokal tersebut mengakomodir indikator-indikator kerukunan umat beragama.

Artikel ilmiah ini disusun untuk mengajukan alternatif usulan kebijakan terkait dengan model penguatan kebersamaan masyarakat Banten dengan mensinergikan indikator-indikator kerukunan umat beragama dengan keselarasan agama dan budaya berbasis kearifan lokal dalam pemajuan kebudayaan. Moderasi beragama dipandang dapat menjadi langkah strategis kebijakan dalam memaksimalkan kebersamaan masyarakat Banten demi mewujudkan toleransi, kesetaraan, dan

kerjasama tanpa melepaskan keselarasan agama dan budaya berbasis kearifan lokal yang telah terbangun sejak lama.

METODE

Artikel ilmiah ini berdasarkan hasil penelitian terkait indeks kerukunan umat beragama khususnya di wilayah Provinsi Banten. Selain itu artikel ilmiah ini juga merujuk pada riset-riset dan program pengembangan terkait kerukunan umat beragama yang dilakukan oleh tim Balai Litbang Agama Jakarta beberapa tahun ke belakang sebagai data dukung. Penelitian terkait indeks kerukunan umat beragama menggunakan *explanatory factor analysis* terhadap tokoh agama/pegiat kerukunan berbasis pada pemahaman atas regulasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Adapun indikator nilai dan kategori kerukunan umat beragama yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian indeks kerukunan umat beragama tertera dalam tabel 1 di bawah;

Tabel 1  
Nilai dan Kategori Kerukunan Umat Beragama

Nilai	Kategori
0,00-20,00	Sangat Rendah
21,00-40,00	Rendah
41,00-60,00	Sedang
61,00-80,00	Tinggi
80,00-100,00	Sangat Tinggi

Sumber: Laporan Indeks KUB Kementerian Agama 2019



Data kualitatif melalui wawancara secara mendalam dilakukan kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah (Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah), ormas keagamaan, komunitas adat, dan masyarakat lain. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai cara pandang, sikap, dan perilaku masyarakat terkait dengan kerukunan umat beragama. Lebih terperinci beberapa pertanyaan disampaikan kepada para informan mengenai beberapa aspek penting dalam membangun nilai-nilai kerukunan umat beragama, yaitu: (1) komitmen kebangsaan; (2) toleransi; (3) anti radikalisme dan kekerasan; (4) akomodatif terhadap budaya lokal. Selain wawancara dengan beberapa informan kunci, dilakukan indentifikasi dan penelusuran terhadap data tulis berupa buku-buku, koran, majalah, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen lain terkait dengan data mengenai sejarah, karakteristik budaya masyarakat, aktivitas kerukunan umat beragama, hubungan antar masyarakat dan pemerintah, dan data lain sebagai pendukung. Selain dalam bentuk print out, data-data dikumpulkan melalui bentuk digital yang bersumber dari website resmi lembaga-lembaga pemerintahan, non pemerintahan, perguruan tinggi, dan website-website jurnal online yang terakreditasi.

## **PEMBAHASAN**

### **Kerukunan Umat Beragama Masyarakat Banten**

Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat, jumlah penduduk Banten sebanyak 11,79 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11,12 juta jiwa (94,82%) atau mayoritas penduduk provinsi paling Barat di Pulau Jawa tersebut beragama Islam. Pemeluk Agama Kristen menjadi agama mayoritas kedua dengan jumlah pemeluk sebanyak 308,94 ribu jiwa atau 2,62% dari penduduk Banten. Berikutnya, terdapat 143,32 ribu jiwa (1,22%) yang beragama Katolik, 141,64 ribu jiwa (1,2%) beragama Budha, 8,47 ribu jiwa (0,07%) beragama Hindu, 2,22 ribu jiwa (0,02%)

bergama Konghucu, dan yang menganut aliran kepercayaan 6,54 ribu jiwa (0,06%). Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Pemerintah Provinsi Banten jumlah rumah ibadah di Provinsi Banten pada 2021, yaitu: musholla sebanyak 11.937 buah, masjid sebanyak 8.626 buah, gereja sebanyak 587 buah, pura sebanyak 11 buah, dan vihara sebanyak 131 buah.


Nilai-nilai toleransi, kesetaraan, dan kerjasama masyarakat Banten sebagai indikator kerukunan umat beragama berdasarkan tren data kerukunan umat beragama dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 secara umum mengalami kenaikan (tabel 2). Namun demikian, pada indikator toleransi di tahun 2021 mengalami penurunan, berbeda pada indikator kesetaraan dan kerjasama yang setiap tahun mengalami kenaikan. Indikator toleransi yang mengalami penurunan dapat dipandang sesuai mengingat fakta yang terjadi di lapangan. Salah satu kasus penolakan atas pendirian rumah ibadah (gereja) di atas tanah milik Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Maranatha di Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon Provinsi Banten ditolak oleh beberapa elemen masyarakat dan pemerintah tingkat daerah Kota Cilegon.

**Tabel 2:**  
*Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Banten*

Tahun	Toleransi	Kesetaraan	Kerjasama
2017	53,93	59,80	68,25
2018	62,34	66,74	68,50
2019	64,67	64,67	72,45
2021	57,27	69,61	71,46
2022	61,05	71,04	74,66

Sumber: Laporan Indeks KUB Kementerian Agama 2019

Kasus yang terjadi di Cilegon melahirkan stigma bahwa masyarakat Banten intoleran dan masyarakat Banten dipandang tingkat toleransinya masih rendah. Tentu hal tersebut berdampak pada pandangan bahwa kerukunan umat beragama sebagaibagian dari pembangunan bidang agama tidak berjalan dengan baik. Namun berdasarkan tren data kerukunan umat beragama di Provinsi Banten pada 2022 yang berbasis pada indikator dimensi toleransi berada pada angka 61,05, pada indikator dimensi kesetaraan berada pada angka 71.04, dan pada pada indikator dimensi kerjasama berada pada angka 74.66, seperti yang terlihat di Gambar 1.



**Gambar 1.**  
*Tren Data Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Banten Berbasis Indikator Dimensi Toleransi, Kesetaraan, dan Kerjasama Tahun 2022*  
(dok.Indeks KUB Kementerian Agama 2022)

Program-program penguatan kerukunan umat beragama telah banyak dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten maupun Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten, di antaranya: (1) perumusan dan sosialisasi regulasi terkait kerukunan umat beragama; (2) peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan; (3) pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), lembaga keagamaan, dan (4) pengembangan wawasan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama. Kegiatan-kegiatan tersebut setidaknya menjadi pondasi dalam meningkatkan nilai-nilai toleransi baik pada Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat Banten secara umum.

Meski program kegiatan telah dilakukan, kasus penolakan rumah ibadah di Cilegon Banten faktanya telah didukung oleh pejabat berwenang di wilayah tersebut. Terbukti di beberapa media digital dan disaksikan langsung oleh elemen masyarakat terbukti bahwa Walikota Cilegon ikut mendukung tuntutan masyarakat mayoritas untuk tidak memberikan kesempatan bagi pemeluk agama minoritas mendirikan rumah ibadah di wilayahnya. Walikota Cilegon bersama kelompok masyarakat yang tergabung dalam Komite Penyelamat Kearifan Lokal Cilegon ikut serta menandatangani petisi penolakan pendirian gereja di wilayahnya.

Alasan penolakan pendirian gereja oleh masyarakat Cilegon yang tergabung dalam Komite Penyelamat Kearifan Lokal Cilegon yaitu karena telah terjadi kesepakatan yang tidak tertulis pada 1975 antara tokoh masyarakat, ulama, dan PT. Krakatau Steel. Tokoh masyarakat dan para ulama yang mewakili masyarakat saat itu mempersilahkan kepada pihak PT. Krakatau Steel dalam mengembangkan usahanya di atas tanah milik masyarakat dan melibatkan masyarakat setempat dalam aktivitasnya namun dengan catatan tidak mendirikan rumah ibadah lain selain masjid. Hal itu disetujui oleh pihak PT. Krakatau Steel dan secara turun temurun menjadi rujukan masyarakat muslim Cilegon dan sekitarnya.

Pada era modern, praktik-praktik agama melalui sistem sosial dan kearifan- kearifan lokal yang mandarah daging pada masyarakat Banten terus terpelihara. Tidak ada ruang dan kesempatan bagi “sesuatu” yang baru dapat berkembang di Banten. Sajian sejarah ekspansi penjajah kolonial dan budaya kearifan lokal yang kental dengan agama semakin merekatkan kekerabatan masyarakat Banten (Kamiruddin, 2011). Kekuatan agama yang mempengaruhi budaya lokal masyarakat Banten memiliki fungsi integrasi (kohesi sosial) namun dapat juga menjadi penyebab adanya konflik di masyarakat (Tago & Shonhaji, 2013).

Berdasarkan tren data kerukunan umat beragama 2022, terdapat indikator- indikator paling berpengaruh yang memiliki skor di bawah

60 pada beberapa provinsi di Pulau Jawa dan Bali (yang termasuk di dalamnya Provinsi Banten), antara lain: *pertama*, rasa keberatan terhadap pembangunan tempat ibadah agama lain. Masyarakat Banten meskipun memiliki karakteristik yang kuat dalam kearifan lokal bernuansa keagamaan dan sudah banyak memiliki rata-rata SDM yang berlatar belakang pendidikan yang tinggi, namun belum dapat menerima ketika agama lain membangun rumah ibadah. Faktor yang menyebabkan hal itu terjadi adalah karena sebagian masyarakat masih berpedoman pada petuah bijak, amanat, dan mengikuti sikap para orang tua dan ulama terdahulu. Contohnya seperti kesepakatan yang dilakukan oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan PT. Krakatau Steel.

*Kedua*, rasa keberatan perayaan hari besar agama lain. Masyarakat Banten secara umum yang beragama mayoritas masih merasa keberatan dengan perayaan hari besar agama lain. Mereka tidak merasa nyaman dengan adanya perayaan hari besar agama lain karena perayaan agama lain memiliki perbedaan prinsip secara teologis dan dianggap dapat mempengaruhi keyakinan (akidah) mereka. Lebih dari itu, mereka merasa keberatan jika harus menghadiri perayaan agama lain dengan alasan selain tidak banyak mengenal dengan kelompok agama lain tersebut, dikhawatirkan makanan/minuman yang disuguhkan bukan makanan/minuman yang diperbolehkan oleh agama mereka.

*Ketiga*, tidak setuju dengan Kepala Daerah yang berbeda agama. Masyarakat Banten masih beranggapan bahwa semua pimpinan daerah merupakan representasi dari para guru dan tokoh agama setempat atau mereka yang telah mendapat restu dari para guru dan tokoh agama setempat. Oleh karena itu setiap kepala daerah yang memimpin wilayah mereka harus mendapat restu para guru dan tokoh agama setempat yang memiliki keyakinan (akidah) dan agama yang sama sehingga dapat menjadi pegangan dalam melaksanakan kehidupan di masyarakat berbasis pada perintah agama.

*Keempat*, semua berhak menjadi presiden apapun agamanya. Bagi masyarakat Banten, apapun agamanya seluruh elemen masyarakat berhak mengajukan diri sebagai presiden karena dipandang mewakili semua masyarakat apapun agama yang diyakini. Namun demikian, masyarakat Banten cenderung lebih menyukai dan mendukung presiden dari agama yang sama dengan mereka. Hal itu dikarenakan jika presiden beragama sama dengan masyarakatnya, maka banyak kebijakan-kebijakan mengenai agama sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

## **REKOMENDASI**

### **Kebijakan yang Ada**

Berdasarkan pada temuan penelitian ini, terdapat tiga kebijakan yang menjadi fokus utama:

#### **1. Kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama**

Kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama di masyarakat menjadi upaya bersama umat beragama dan pemerintah (baik pihak Pemerintah Daerah maupun pihak Kementerian Agama) terkait dengan pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama itu sendiri (PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006). Kebijakan dalam meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama dititikberatkan pada penguatan moderasi beragama dalam rangka memperlerat kerukunan dan menyelesaikan konflik intra dan antarumat beragama. Strategi yang akan ditempuh antara lain: (1) peningkatan frekuensi dialog kerukunan intraumat beragama dalam pencegahan dan penyelesaian konflik; (2) peningkatan pemahaman tentang indikator dan potensi terjadinya konflik masyarakat yang bersumber dari paham keagamaan; dan (3) peningkatan kapasitas anggota FKUB di daerah dalam menyampaikan pesan dan contoh kerukunan antarumat beragama (Renstra Kementerian Agama 2020-2024).

## 2. Kebijakan mengenai pemajuan kebudayaan

Kebijakan pemajuan kebudayaan perlu dilakukan berdasarkan pada asas-asas: toleransi; keberagaman; kelokalan; lintas wilayah; partisipatif; manfaat; keberlanjutan; kebebasan berekspresi; keterpaduan; kesederajatan; dan gotong royong. Menghidupkan ekosistem kebudayaan melalui peningkatan, pengayaan, dan penyebarluasan kebudayaan yang disebut sebagai pengembangan kebudayaan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan). Peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya difokuskan pada pengendalian konflik antara tradisi dan ritual budaya keagamaan dengan ajaran agama serta meningkatkan khazanah budaya bernafaskan agama. Strategi yang dapat dilakukan antara lain: (1) penguatan dialog lintas agama dan budaya yang melibatkan unsur agamawan, budayawan, media, kaum milenial, dan akademisi; (2) pengembangan tafsir agama dalam konteks perkembangan kebudayaan; (3) penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama; (4) pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama; (5) pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat; dan (6) pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi (Renstra Kemenag 2020-2024).

## 3. Kebijakan penguatan moderasi beragama

Kebijakan penguatan moderasi beragama dalam arahan utama presiden mengenai pembangunan sumber daya manusia dengan strategi pembangunan karakter yang difokuskan melalui moderasi beragama. Disebutkan pula bahwa moderasi beragama menjadi salah satu agenda pembangunan revolusi mental dan kebudayaan yang perlu dilaksanakan secara terpadu (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024). Kebijakan dalam meningkatkan kualitas moderasi

beragama dititikberatkan pada penguatan moderasi beragama dalam rangka mempererat kerukunan dan menyelesaikan konflik intra dan antarumat beragama. Strategi yang dapat dilakukan berdasarkan kasus intoleran yang terjadi di Provinsi Banten antara lain: (1) peningkatan peran rumah ibadah sebagai pusat syiar moderasi beragama; (2) peningkatan kualitas dan frekuensi penyiaran moderasi beragama pada lembaga keagamaan dan institusi media massa; dan (3) peningkatan frekuensi forum dialog antartokoh agama yang mendiskusikan praktik moderasi antarumat beragama (Renstra Kemenag 2020-2024).

Pada dasarnya tiga kebijakan pemerintah (Kementerian Agama) tersebut memiliki keterkaitan yang kuat. Namun fakta yang terjadi dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya dikotomi kebijakan yang tidak sejalan. Hasil tren kerukunan umat beragama tahun 2022 di Provinsi Banten secara umum menunjukkan hasil yang positif. Namun fakta dan data lapangan teridentifikasi tidak berbanding lurus dengan hasil positif tersebut. Kebijakan pemerintah terkait kerukunan umat beragama di provinsi tersebut dapat dipandang tidak berjalan secara maksimal. Hal itu disebabkan adanya kekuatan masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal berorientasi pada keselarasan agama-budaya yang menjadi bagian kebijakan pemajuan kebudayaan.

Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama menjadi kebijakan yang dapat menjadi jalan tengah dalam “memediasi” dan “mengkompromikan” antara kebijakan kerukunan umat beragama dengan kebijakan pemajuan kebudayaan. Meski di antara kedua kebijakan tersebut saling berkaitan namun secara implementatif di lapangan memiliki arah yang berbeda. Arah kebijakan penguatan moderasi beragama merupakan kebijakan nasional pembangunan revolusi mental dan kebudayaan sebagai pondasi cara pandang, sikap, dan praktik beragama demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang berbudi luhur, gotong royong, toleran, dan sejahtera.



Implementasi kebijakan moderasi beragama dapat dilakukan melalui beberapa program strategis khususnya dalam menangani kasus yang terjadi di Provinsi Banten. Dukungan regulasi provinsi yang berlaku sampai di tingkat bawah, kelembagaan masyarakat adat, dan tata kelola good governance yang di dalamnya terdapat SDM yang memiliki mental toleran, setara, dan gotong royong agar dapat melahirkan generasi-generasi SDM toleran terhadap agama berbeda yang berbasis pada keselarasan agama-budaya. Pada sisi lain, multikulturalisme yang melekat dalam budaya Indonesia perlu diberikan landasan yang kuat bagi para aktivis lintas agama dalam menanggapi perbedaan budaya dan agama. Pendidikan antarbudaya dan pertemuan antaragama perlu dimaksimalkan di kalangan generasi muda (dari berbagai jenjang pendidikan) melalui penguatan pemahaman, kompetensi dan komunikasi dalam kepekaan antarbudaya sehingga potensi ancaman etnosentrisme eksklusif dapat diminimalisir.

### **Kebijakan yang Diusulkan**

Ketegangan politik tanpa sadar membuat kotak-kotak di masyarakat yang terkadang menjadi pemicu cara pandang, sikap, dan perilaku yang menjauhi kebersamaan di masyarakat. Masyarakat tidak lagi seperti anak kecil yang dapat diatur dengan konspirasi-konspirasi politik yang berafiliasi pada satu kepentingan tertentu. Problematika rukun dan tidak rukun telah hadir sejak manusia pertama lahir di dunia terlebih lagi manusia Indonesia yang lahir berbeda-beda agama, suku, golongan, dan budaya. Merumuskan kerukunan di masyarakat tidak berangkat dari hal yang formal dari atas ke bawah, akan tetapi perlu mempertimbangkan kondisi-kondisi nyata di lapangan. Kerukunan umat beragama bukanlah sesuatu yang hanya dapat dituliskan dalam tataran teori di atas kertas dan hanya dibicarakan pada tataran konsep di atas meja ruang berpendingin. Namun pembahasan rumusan solusi-solusi kerukunan penting mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.

Konsep moderasi beragama dapat diimplementasikan dan dilaksanakan secara formal oleh pemerintah daerah dan Kementerian Agama dengan strategi pendekatan kultural terhadap semua individu masyarakat. Penguatan moderasi beragama harus diterapkan secara menyeluruh kepada setiap elemen bangsa, baik pemerintah ataupun masyarakat, baik orang dewasa maupun generasi muda yang telah memahami arti kebersamaan dan perbedaan. Kebersamaan mungkin menjadi kata yang tidak terlalu formal yang dapat digunakan dalam mengatasi ketidakrukunan di wilayah Banten. Artinya perlu banyak kelenturan pemerintah dalam menerapkan kebijakan agar segala program tujuan pemerintah dapat terakomodir dan sesuai dengan target yang diinginkan.

## **PENUTUP**

Kebersamaan melalui kerukunan umat beragama dan pemeliharaan kearifan lokal berbasis keselarasan agama-budaya perlu dipadukan melalui konsep jalan tengah yang tidak hanya bicara rukun antar agama dan juga rukun (akomodatif) terhadap budaya yang menjadi warisan para leluhur bangsa. Faktanya, kodrat manusia Indonesia memiliki suku bangsa yang majemuk yang senantiasa tidak dapat melepaskan diri dari kearifan-kearifan lokal meski terkadang tak lepas dari nilai-nilai etnosentris eksklusif yang cenderung militan dan sulit menerima perbedaan. Disitulah perlunya kolaborasi antara kebijakan kerukunan dan pemeliharaan budaya lokal yang dipadukan melalui konsep moderasi beragama. Moderasi yang berorientasi pada arti kebersamaan, rukun, toleran, setara, kerjasama, dan akomodatif terhadap budaya. Kebijakan yang didasari oleh komitmen kebangsaan yang kuat, toleransi yang nyata, menjauhi sikap radikal dan kekerasan, dan tentunya selalu mengakomodir budaya lokal sebagai warisan leluhur.

## REFERENSI

- Indriawan, E., Apriyani, F., Hakim, M. B., Firmansyah, M. I., & Hakim, S. F. N. (2021). Rengkong: simbol solidaritas sosial masyarakat petani di Desa Citorek Tengah. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(26).
- Juhendi, J., Sihabudin, A., & Yusanto, Y. (2018). *Aktivitas komunikasi ritual Seren Taun (Studi etnografi aktivitas komunikasi ritual Seren Taun di Kasepuhan Cisungsang)*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Malik, A. (2018). *Identitas Kultural dan interaksi sosial masyarakat adat di tengah modernisasi (studi kasus masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul)*.
- Mulyadi, Y. (2017). *Al-Qur'an dan jimat (studi living Qur'an pada masyarakat adat Wewengkon Kasepuhan Lebak Banten)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Pascasarjana Fakultas Ushuluddin, 2017.
- Ratnasari, D. T., & Agustin, M. (2020). Seren Taun culture as local wisdom of the Kasepuhan Citorek community. *The 5 Th International Seminar On Social Studies and History Education (ISSSHE)*, 100.
- Rohimah, R. B., Hufad, A., & Leksono, S. M. (2022). Tradition multicultural society religion in Serang city. *Kawalu: Journal of Local Culture*, 9(1), 68–84.
- Tago, M. Z., & Shonhaji, S. (2013). Agama dan integrasi sosial dalam pemikiran Clifford Geertz. *Kalam*, 7(1), 79–94.
- Ulumi, H. F. B., Humaeni, A., & Heryatun, Y. (2018). *Budaya masyarakat Kasepuhan Cisungsang*. LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Wirandi, W. (2017). Konservasi kesenian Goong Gede pada masyarakat Desa Citorek, Lebak-Banten. *PANTUN*, 2(2).

## Regulasi dan Data Dukung Lain

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Rencana Strategis Kementerian Agama 2020-2024.

Laporan Indeks Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Tahun 2019.

Laporan Indeks Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Tahun 2022.

Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2021, SETARA Institute for Democracy and Peace.

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Pemerintah Provinsi Banten (data rumah ibadah di Provinsi Banten).

Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (data pemeluk agama di provinsi Banten).